



**PERJANJIAN KERJA SAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BATANG
TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN**

Nomor : 381/HK.05.1-PKS/3325/2026

Nomor : 245/100.3.7.1/07/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, (15-07-2026), bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Batang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUSANTO WALUYO, S.H** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1558 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 87 (Delapan Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota Di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2023-2028 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang berkedudukan di Batang, Jalan RA Kartini Nomor 12 Batang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BUDIONO, S.H., M.M** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 800.1.3.3-125 Tahun 2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang berkedudukan di Batang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Batang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK II	PIHAK I
1	6

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

PIHAK II	PIHAK I
1	6

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Batang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan warisan budaya bangsa.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah:
 - a. Pengelolaan dan pelestarian kearsipan;
 - b. Pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan;
 - c. Penyerahan arsip statis;
 - d. Layanan hasil Pengolahan Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang kepada masyarakat;
 - e. Sosialisasi dan pengembangan kearsipan;
 - f. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** (*resource and sharing*);
 - g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK**, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

PIHAK II	PIHAK I
<i>f</i>	<i>g</i>

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Batang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan warisan budaya bangsa.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah:
 - a. Pengelolaan dan pelestarian kearsipan;
 - b. Pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan;
 - c. Penyerahan arsip statis;
 - d. Layanan hasil Pengolahan Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang kepada masyarakat;
 - e. Sosialisasi dan pengembangan kearsipan;
 - f. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** (*resource and sharing*);
 - g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK**, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

PIHAK II	PIHAK I
<i>f</i>	<i>g</i>

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh **PARA PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. Dibuat Perjanjian Kerja Sama baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama;
 - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK II	PIHAK I
<i>f</i>	<i>6</i>

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Batang



BUDIONO, S.H., M.H

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang



SUSANTO WALUYO, S.H

PIHAK II	PIHAK I
<i>f</i>	<i>b</i>